



BUPATIBENKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR: 4 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian Dan Pelantikan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian Dan Pelantikan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
11. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
12. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
13. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
14. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II PERSYARATAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat
- (2) Persyaratan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Berbadan sehat;
 - k. Tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
 - l. Wajib menetap di wilayah Desa tempat Kepala Desa terpilih dengan dibuktikan surat pernyataan.

BAB III
WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 5

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan
- (4) Sistematika laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Pasal 6

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun – tahun sebelumnya
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum di capai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.
- (5) Sistematika laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

Pasal 7

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disampaikan 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun dalam musyawarah BPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.
- (4) Sistematika laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 8

- (1) Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dapat berupa selebaran yang di tempelkan pada papan pengumuman atau di informasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (2) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. APB Desa;
 - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c. alamat pengaduan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 10

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB III PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/ atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Meninggal Dunia

Pasal 13

- (1) Apabila kepala Desa meninggal dunia, BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi terhadap kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD, Camat berdasarkan Bukti-bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepala Desa dan memberikan saran pertimbangan usulan penjabat kepala Desa kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberhentikan kepala Desa.
- (5) Terhitung sejak kepala Desa meninggal dunia dan selama proses pengesahan pemberhentian kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa sampai dengan dilantiknya penjabat kepala Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal Sekretaris Desa kosong, perangkat Desa yang lain melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa
- (7) Penunjukan perangkat desa yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Camat.
- (8) Format laporan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (9) Format penunjukan dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

Bagian Ketiga Pemintaan Sendiri

Pasal 14

- (1) Kepala Desa yang mengajukan berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, mengajukan permohonan berhenti di atas kertas bermaterai cukup dengan disertai alasan kepada Bupati melalui Camat dan tembusan kepada BPD.

- (2) Setelah menerima tembusan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2), memuat materi situasi yang terjadi terhadap kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD, Camat berdasarkan Bukti-bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepala Desa dan memberikan saran pertimbangan usulan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati memberhentikan kepala Desa.
- (6) Kepala Desa yang mengajukan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1), berhenti dari jabatannya sejak dilantiknya penjabat kepala Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI

Bagian Keempat
Diberhentikan dan diberhentikan sementara

Paragraf 1
Berakhir Masa Jabatannya

Pasal 15

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala Desa, BPD memberitahukan secara tertulis kepada kepala Desa untuk menyiapkan dan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan dengan tembusan surat kepada Camat.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, kepala Desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD paling sedikit memuat tentang pelaksanaan peraturan Desa.
- (3) Berdasarkan tembusan surat dari BPD maka Camat memberitahukan kepada Bupati tentang akan berakhirnya masa jabatan kepala Desa disertai usulan penjabat kepala Desa selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya.
- (4) Bupati memberhentikan kepala Desa terhitung sejak berakhirnya masa jabatan kepala Desa sekaligus mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Paragraf 2
Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Secara Berkelanjutan Atau Berhalangan
Tetap Secara Berturut-Turut Selama 6 (Enam) Bulan Dan Tidak Lagi
Memenuhi Syarat Sebagai Kepala Desa

Pasal 16

- (1) BPD melaporkan kepala Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - b. Kepala Desa tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi disertai bukti pendukung terhadap kepala Desa yang bersangkutan.

- (3) bukti pendukung sebagaimana dimaksud ayat (2) seperti surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa kepala desa yang bersangkutan tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa.
- (4) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD, Camat berdasarkan Bukti-bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepala Desa dan memberikan saran pertimbangan usulan penjabat kepala Desa kepada Bupati.
- (5) Bupati memberhentikan kepala Desa setelah mendapatkan rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Bengkayang.
- (6) Format laporan dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

Paragraf 3
Tidak Melaksanakan Kewajiban
Kepala Desa

Pasal 17

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk mengingatkan agar kepala Desa memperbaiki kinerjanya dan melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh camat kepada kepala Desa setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD.
- (5) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat materi situasi yang terjadi disertai bukti-bukti pendukung lainnya terhadap kepala Desa yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal kepala Desa telah diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam permasalahan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing selama 30 hari pada tahun yang sama sejak teguran pertama diterbitkan, camat melaporkan kepada Bupati dengan disertai seluruh bukti teguran tertulis dan laporan dari BPD.
- (7) Atas dasar laporan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa selama 30 hari.
- (8) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkayang selama 30 hari sejak dikeluarkannya keputusan pemberhentian sementara dan jika terbukti bersalah, Bupati memberhentikan kepala Desa.
- (9) Kepala Desa direhabilitasi dan diaktifkan kembali oleh Bupati dalam hal hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bengkayang tidak terbukti bersalah.
- (10) Dalam hal kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sekretaris Desa ditetapkan sebagai pelaksana tugas kepala Desa oleh Bupati.
- (11) Dalam hal sekretaris Desa kosong, perangkat Desa lain diusulkan oleh Camat sebagai pelaksana tugas kepala Desa.

- (12) Format laporan dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.

Paragraf 4
Melanggar Larangan Sebagai
Kepala Desa

Pasal 18

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk mengingatkan agar kepala Desa memperbaiki kinerjanya dan tidak melanggar larangan sebagai kepala Desa.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh camat kepada kepala Desa setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD.
- (5) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat materi situasi yang terjadi disertai bukti-bukti pendukung lainnya terhadap kepala Desa yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal kepala Desa telah diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan masih melanggar larangan selama menjabat kepala Desa, camat melaporkan kepada Bupati dengan disertai bukti teguran tertulis dan laporan dari BPD.
- (7) Atas dasar laporan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa selama 30 hari.
- (8) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkayang selama 30 hari sejak dikeluarkannya keputusan pemberhentian sementara dan jika terbukti bersalah, Bupati memberhentikan kepala Desa.
- (9) Kepala Desa direhabilitasi dan diaktifkan kembali oleh Bupati dalam hal hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bengkayang tidak terbukti bersalah.
- (10) Dalam hal kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sekretaris Desa ditetapkan sebagai pelaksana tugas kepala Desa oleh Bupati.
- (11) Dalam hal sekretaris Desa kosong, perangkat Desa lain diusulkan oleh Camat sebagai pelaksana tugas kepala Desa oleh Bupati.
- (12) Format laporan dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.

Paragraf 5

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Penggabungan
Desa atau Penghapusan Desa

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dari BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat materi situasi yang terjadi terhadap kepala Desa yang bersangkutan disertai bukti berupa Peraturan Daerah tentang penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status Desa.
- (4) Kekosongan jabatan kepala Desa yang digabungkan diisi oleh penjabat kepala Desa sesuai ketentuan perundang-undangan sampai dengan dilantiknya kepala Desa.
- (5) Format laporan dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.

Paragraf 6

Dinyatakan Sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Pasal 20

Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan sampai dengan persidangan diberhentikan sementara oleh Bupati.

Pasal 21

Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara dipengadilan, diberhentikan sementara oleh Bupati.

Pasal 22

Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara, di berhentikan sementara oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22, dilakukan setelah BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi disertai bukti pendukung tercatat diregister pengadilan sebagai terdakwa dan surat penetapan sebagai tersangka dari pihak yang berwenang terhadap kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD, Camat berdasarkan bukti-bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian sementara kepala Desa kepada Bupati serta mengusulkan sekretaris Desa sebagai pelaksana tugas.
- (4) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas sampai dengan:
 - a. Diaktifkan kembali kepala Desa karena tidak terbukti bersalah.
 - b. Diaktifkan kembali kepala Desa yang telah menjalani hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun.

- c. Diangkatnya pejabat kepala Desa dikarenakan kepala Desa menjalani hukuman pidana diatas 5 (lima) tahun.
- (5) Dalam hal sekretaris Desa kosong, Camat mengusulkan perangkat Desa lain kepada Bupati sebagai Pelaksana Tugas kepala Desa.
 - (6) Format laporan dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.

Pasal 24

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 25

- (1) BPD melaporkan kepala Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dalam hal kepala Desa dinyatakan sebagai terpidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi disertai bukti berupa putusan pengadilan terhadap kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD, Camat berdasarkan bukti-bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepala Desa sekaligus memberikan saran pertimbangan usulan pejabat kepala Desa kepada Bupati.
- (4) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan kepala Desa dan mengangkat pejabat kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan setelah BPD melaporkan kepada Bupati.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi disertai bukti pendukung berupa putusan pengadilan terhadap kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD, Camat berdasarkan dari bukti-bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepala Desa sekaligus mengajukan saran pertimbangan usulan pejabat kepala Desa kepada Bupati.
- (4) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan kepala Desa dan mengangkat pejabat kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Dalam hal BPD tidak membuat laporan untuk memenuhi persyaratan pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 maka Camat memanggil Ketua dan anggota BPD untuk dimintai keterangan.

-
- (2) Apabila BPD tetap tidak melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka berdasarkan bukti yang ada usul pemberhentian Kepala Desa dilaksanakan oleh Camat.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti atau diberhentikan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila tersangkut masalah hukum diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat 3, Pasal 14 ayat 4, Pasal 15 ayat 3, Pasal 16 ayat 4, Pasal 19 ayat 4, Pasal 25 ayat 3 dan Pasal 26 ayat 3 diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang memahami bidang Pemerintahan dengan pangkat minimal Golongan III/b.

Pasal 30

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, setelah melalui peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan laporan dari BPD melalui Camat, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala Desa yang bersangkutan sebagai kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

Pasal 31

Kepala Desa yang diberhentikan sementara tetap diberikan hak berupa tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan dan penghasilan tetap diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 32

- (1) Laporan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 23 dan Pasal 26 didasarkan pada hasil musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan disetujui 1/2 (satu per dua) ditambah (1) satu orang.

Bagian Kelima
Pengesahan Pemberhentian

Pasal 33

- (1) Pengesahan pemberhentian dan pemberhentian sementara kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (7) dan ayat (8) serta pasal 18 ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Desa bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkandi Bengkayang
Pada Tanggal, 8 Januari 2021



Diundangkan di Bengkayang
Pada Tanggal, 8 Januari 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ...2021... NOMOR ...4.....

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 Januari 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN
SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN
- B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA


BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

- A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
- B. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
- C. BIDANG KEMASYARAKATAN
- D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- E. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
- F. KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DI HADAPI
DAN UPAYA YANG DITEMPUH

BAB III PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. PENUTUP
- C. SARAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 Januari 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
PADA AKHIR MASA JABATAN
SISTEMATIKA LPPD AKHIR MASA JABATAN**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN
- B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA


BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

- A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
- B. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
- C. BIDANG KEMASYARAKATAN
- D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- E. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
- F. KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DI HADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

BAB III PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. PENUTUP
- C. SARAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

YOHANES BUDIMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 Januari 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
SISTEMATIKA LKPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN
- B. VISI DAN MISI
- C. STRATEGI DAN ARAH KEBAJAKAN DESA
- D. PRIORITAS DESA

BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
- B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
- C. PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- D. PROGRAM KEGIATAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
- E. PROGRAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA
- F. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA;
- G. TINGKAT PENCAPAIAN
- H. SATUAN PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

YOHANES BUDIMAN

NOMOR : 4 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 Januari 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
KECAMATAN.....

Bengkayang,.....,.....
Kepada
Yth. Bupati Bengkayang
Cq. Camat.....
di -
Tempat

Nomor : 140/ /BPD/2021
Sifat : Segera
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : **Laporan dan Usulan
Pemberhentian Kepala Desa
dikarenakan Meninggal Dunia**

Disampaikan dengan hormat dikarenakan Kepala
Desa.....**meninggal dunia** yang disebabkan oleh..... dengan ini
kami sampaikan usulan pemberhentian yang bersangkutan.

Adapun dokumen administrasi pendukung :

1. Surat Undangan
2. Notulen Rapat
3. Berita Acara Musyawarah dan daftar hadir
4. Surat Keterangan Kematian
5.
6. Dst

Demikian usulan ini disampaikan, untuk diproses lebih lanjut.

BPD Desa
Ketua

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang.
2. Kepala DPMPD2T Kab. Bengkayang.

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

NOMOR : 1 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 Januari 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN.....

Jalan
BENGKAYANG Kode Pos :

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 140/...../Pem

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :

Berdasarkan surat
dari..... nomor.....
.....tentang.....
.....dan kekosongan Sekretaris Desa maka
dengan ini menunjuk :

Nama :
Jabatan :

Sebagai : Pelaksana Tugas Kepala Desa.....sampai
ditunjuknya Penjabat Kepala Desa.

Demikian Surat penunjukan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk
dapat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Camat.....

Tembusan:

1. Bupati Bengkayang;
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
3. Kepala Dinas PMPD2T Kabupaten Bengkayang.



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 Januari 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
KECAMATAN.....

Bengkayang,.....
Kepada
Yth. Bupati Bengkayang
Cq. Camat.....
di - Tempat

Nomor : 140/ /BPD/2021
Sifat : Segera
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : **Laporan dan Usulan
Pemberhentian Kepala Desa
dikarenakan Permintaan
Sendiri**

Disampaikan dengan hormat menindaklanjuti surat ***pengunduran diri*** dari saudara, dengan ini kami sampaikan usulan pemberhentian yang bersangkutan

Adapun dokumen administrasi pendukung :

1. Surat Undangan
2. Notulen Rapat
3. Berita Acara Musyawarah dan daftar hadir
4. Surat Pengunduran diri bermaterai
5.
6. Dst


Demikian usulan ini disampaikan, untuk diproses lebih lanjut.

BPD Desa
Ketua

.....

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang.
2. Kepala DPMPD2T Kab. Bengkayang.

Pj. BUPATI BENGKAYANG,


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
KECAMATAN.....

Nomor : 140/ /BPD/2021
Sifat : Segera
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : **Laporan dan Usulan
Pemberhentian Kepala Desa
dikarenakan Berhalangan
Tetap Secara Berturut-Turut
Selama 6 (Enam) Bulan Dan
Tidak Lagi Memenuhi Syarat
Sebagai Kepala Desa**

Bengkayang,.....
Kepada
Yth. Bupati Bengkayang
Cq. Camat.....
di -
Tempat

Disampaikan dengan hormat sehubungan dengan **Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Secara Berkelanjutan Atau Berhalangan Tetap Secara Berturut-Turut Selama 6 (Enam) Bulan Dan Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Kepala Desa**, dengan ini kami sampaikan usulan pemberhentian yang bersangkutan

Adapun dokumen administrasi pendukung :

1. Surat Undangan
2. Notulen Rapat
3. Berita Acara Musyawarah dan daftar hadir
4. surat keterangan dokter
5.
6. Dst


Demikian usulan ini disampaikan, untuk diproses lebih lanjut.

BPD Desa
Ketua

.....

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang
2. Kepala DPMPD2T Kab. Bengkayang.

Pj.: BUPATI BENGKAYANG,

YOHANES BUDIMAN

NOMOR : 1 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 Januari 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
KECAMATAN.....

Bengkayang,.....,.....
Kepada
Yth. Bupati Bengkayang
Cq. Camat.....
di -
Tempat

Nomor : 140/ /BPD/2021
Sifat : Segera
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : **Laporan Pelanggaran**
Kewajiban

Sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 Peraturan Bupati NomorTahun 2021 tentang Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa yaitu Kepala Desa tidak melaksanakan :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. dst.....(**disesuaikan dengan kewajiban Kepala Desa**)
yang dibuktikan dengan :
 1. surat permintaan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari DPMPD2T Kabupaten Bengkayang Nomor.....
 2. Dst..

Demikian laporan ini disampaikan, untuk diproses lebih lanjut dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BPD Desa
Ketua

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang.
2. Kepala DPMPD2T Kab. Bengkayang.

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

YOHANES BUDIMAN

TANGGAL : 0 Januari 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
KECAMATAN.....

Bengkayang,.....,.....

Kepada

Nomor : 140/ /BPD/2021

Yth. Bupati Bengkayang

Sifat : Segera

Cq. Camat.....

Lamp. : 1 (satu) berkas

Hal : **Laporan Pelanggaran
Larangan Kepala Desa**

di -

Tempat

Sehubungan dengan Pelanggaran terhadap larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Bupati NomorTahun 2021 tentang Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa yaitu Kepala Desa telah melanggar:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
- c. dst.....(**disesuaikan dengan pelanggaran**)

yang dibuktikan dengan :

1.
2. Dst..

Demikian laporan ini disampaikan, untuk diproses lebih lanjut dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BPD Desa

Ketua

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang.
2. Kepala DPMPD2T Kab. Bengkayang.

Pj. BUPATI BENGKAYANG,


YOHANES BUDIMAN

TANGGAL : 9 Januari 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
KECAMATAN.....

Nomor : 140/ /BPD/2021
Sifat : Segera
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : **Laporan Usulan
Pemberhentian Kepala Desa
dikarenakan Perubahan
Status Desa Menjadi
Kelurahan, Penggabungan
Desa atau Penghapusan
Desa**

Bengkayang
Kepada
Yth. Bupati Bengkayang
Cq. Camat.....
di -
Tempat

Disampaikan dengan hormat sehubungan **Perubahan Status Desa
Menjadi Kelurahan, Penggabungan Desa atau Penghapusan Desa
(d disesuaikan dengan kondisi)** DesaKecamatan.....menjadi
..... dengan ini kami sampaikan usulan pemberhentian yang
bersangkutan

Adapun dokumen administrasi pendukung :


1. Surat Undangan
2. Notulen Rapat
3. Berita Acara Musyawarah dan daftar hadir
4. Salina Peraturan Daerah tentang.....
5.
6. Dst

Demikian usulan ini disampaikan, untuk diproses lebih lanjut.

BPD Desa
Ketua

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang.
2. Kepala DPMPD2T Kab. Bengkayang.

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

KELANING DUDIMAN

TANGGAL : 8 Januari 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
KECAMATAN.....

Bengkayang,.....,.....

Kepada

Nomor : 140/ /BPD/2021
Sifat : Segera
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal :

Yth. Bupati Bengkayang
Cq. Camat.....

di -

Tempat

Laporan Usulan Pemberhentian Kepala Desa dikarenakan Dinyatakan Sebagai tersangka, terdakwa, Terpidana Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Disampaikan dengan hormat sehubungan **Dinyatakan Sebagai tersangka, terdakwa, Terpidana Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (d disesuaikan dengan kondisi)** terhadap saudara..... dengan ini kami sampaikan usulan pemberhentian yang bersangkutan.

Adapun dokumen administrasi pendukung :

1. Surat Undangan
2. Notulen Rapat
3. Berita Acara Musyawarah dan daftar hadir
4. Salinan Putusan.....
5. Dst

Demikian usulan ini disampaikan, untuk diproses lebih lanjut.

BPD Desa

Ketua

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang.
2. Kepala DPMPD2T Kab. Bengkayang.

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

YOLANES RUDIMAN

NOMOR : 4 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 Januari 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN.....**

Jalan
BENGKAYANG Kode Pos:

Bengkayang,.....,.....

Kepada

Nomor : 140/ /BPD/2021 Yth. Kepala Desa
Sifat : Segera
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : **Teguran Tertulis**

di -

Tempat

- Sehubungan dengan pelanggaran saudara terhadap larangan kepala Desa:
- merugikan kepentingan umum;
 - membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - dst.....(**disesuaikan dengan larangan yang dilanggar**)

maka dengan ini saudara diberikan sanksi teguran tertulis dan selanjutnya saudara untuk tidak mengulangi hal tersebut diatas.

Apabila dalam jangka waktu **30 (tiga puluh)** hari terhitung sejak diterimanya teguran ini, saudara tidak mengindahkan dan masih melanggar larangan sebagaimana tersebut diatas maka akan diberikan sanksi pemberhentian sementara.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Camat.....

Tembusan:

- Bupati Bengkayang;
- Inspektur Kabupaten Bengkayang;
- Kepala Dinas PMPD2T Kabupaten Bengkayang.

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

Diterima oleh :

YOHANES RIUDIMAN